



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 50' TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi

Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya sebuah Pedoman yang mengatur mengenai proses Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin secara terencana, terpadu dan terkoordinasi bagi Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi beberapa perubahan dalam Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur kembali Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat H Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi **dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana** Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
20. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
21. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum yang berbentuk Peraturan dan Keputusan.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
24. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

26. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
27. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
30. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
32. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

33. Pelaksana 'ragas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dan Pejabat Definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
34. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan Pejabat
35. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah Pejabat Tinggi Madya/setingkat atau Pejabat Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda; dan
- b. Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a juga memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah berbentuk Keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda diluar Propemperda.

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penganggaran penyusunan rancangan Perda beserta dengan Naskah Akademiknya dalam rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bapemperda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB IV

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI, DAN KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 13

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 14

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 16

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.

- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/ atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hash penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah Pemprakarsa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 19

Dalam penyusunan rancangan Perda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dan lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau Keputusan.

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun.

Pasal 22

Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengikutsertakan instansi vertikal dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Ketua Tim Penyusun untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Ketua Tim kepada Bupati.

Pasal 25

Dalam hal satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 26

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 27

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

BAB V

PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI, DAN KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 28

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 29

- (1) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur;yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dan Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 30

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda di DPRD dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan Keputusan.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harlan, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harlan, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi ban, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Pasal 33

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) meliputi:

- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
- b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
- c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi; dan
- d. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 34

Pembicaraan tingkat H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan Surat Bupati disertai alasan penarikan.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 38

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk menyusun:
 - a. penjelasan Bupati dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi, dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dan Bupati;
 - b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dan DPRD; dan
 - c. pendapat akhir Bupati untuk rancangan Perda yang dibahas berasal dari DPRD dan Bupati.
- (2) Kepala Bagian Hukum dalam penyusunan penjelasan Bupati dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi, pendapat Bupati dan pendapat akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 39

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Wakil Koordinator;
 - e. Ketua;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah Pemprakarsa kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati
Pasal 42

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Pasal 43

Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati wajib dilakukan fasilitasi oleh Gubernur.

Pasal 44

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

- (7) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi:
- a. dokumen rancangan Perda atau rancangan Peraturan Bupati dalam bentuk *hardcopy* dan *sofcopy* (dengan format *pdf*); dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

BAB VII

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Pasal 45

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah pembicaraan tingkat II dilakukan dan sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak Daerah;
 - e. Retribusi Daerah;
 - f. Tata Ruang Daerah;
 - g. Rencana Pembangunan Industri; dan
 - h. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
NOMOR REGISTER

Pasal 46

- (1) Bupati wajib:
 - a. menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD setelah pembicaraan tingkat II dilaksanakan untuk mendapatkan Noreg Perda, kecuali rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi; dan
 - b. menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 48

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 49

Penulisan pemberian Noreg sebagaimana tercantum dalam Lampiran III tentang Bentuk Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *Pdf* yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah di setiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dapat ditetapkan dan diundangkan.

BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Peraturan Daerah

Pasal 51

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg oleh Gubernur dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan **sementara atau berhalangan tetap** penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harlan, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harlan, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi ban saat menjabat, hams mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 53

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah ash Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa *minute*; dan
 - d. Perangkat Daerah pemprakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan **sementara** atau berhalangan **tetap** penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 55

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Keputusan Bupati
Pasal 56

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 57

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemprakarsa.

Bagian Kedua
Penomoran
Pasal 58

- (1) Penomoran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 59

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 60

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 61

- (1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perda dan Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 62

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda dan Peraturan Bupati serta Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harlan Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Perda dan Peraturan Bupati dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 64

- (1) Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 65

Penggandaan dan pendistribusian Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB X

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 66

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk mendapatkan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBATALAN PERATURAN BUPATI

Pasal 67

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan oleh Gubernur berdasarkan hasil pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Bupati wajib melaksanakan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYEBARLUASAN

Pasal 70

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 71

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 72

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 73

Naskah Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 74

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda dan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda dan Peraturan Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 (dua belas).
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran F4 (21,5 cm x 33 cm) jenis *concorde* berwarna putih dengan margin:
 1. Top = 4 cm
 2. Left = 4 cm
 3. Bottom = 3 cm
 4. Right = 3 cm
 - b. kertas dengan gambar burung garuda emas dan nomor kode klasifikasi dibagian belakang kertas samping kiri bagian bawah digunakan untuk halaman pertama Produk Hukum Daerah; dan
 - c. kertas polos dengan nomor kode klasifikasi dibagian belakang kertas samping kin bagian bawah digunakan untuk halaman selanjutnya.
- (4) Penetapan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 77

- (1) Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati menggunakan Kop Lambang Negara (Gambar Burung Garuda Emas) pada halaman pertama.
- (2) Penulisan Nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan Nama Pejabat Pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda dan Peraturan Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda dan Peraturan Bupati dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 80

Standar operasional prosedur penyusunan Propemperda, Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan Standar Operasional Prosedur Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan tentang** Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan testa cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 82

Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan. Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN,



\ M. Age < ARPAN Aⁿ

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRAHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. Propemperda di Lingkungan Perangkat Daerah :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (SKPD)
 TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA SKPD,

.....1

Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Jenis Produk Hukum
Kolom 3 : Penamaan Raperda
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Kolom 5 : Penyusunan Perda yang baru
Kolom 6 : Penyusunan Perda Perubahan
Kolom 7 : Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
Kolom 9 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan penjelasan/keterangan
Kolom 10 : Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 11 : Tahun penyelesaian Perda
Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

B. Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI TAPIN,

(.....1

Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Jenis Produk Hukum
Kolom 3 : Penamaan Raperda
Kolom 4 = Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Kolom 5 : Penyusunan Perda yang baru
Kolom 6 : Penyusunan Perda Perubahan
Kolom 7 : Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
Kolom 9 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan penjelasan/keterangan
Kolom 10 : Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 11 : Tahun penyelesaian Perda
Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

BUPATI TAPIN,

M. .1 · WI& ARPAN [n](#)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN :

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut

- 1). Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- 2). Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah tersebut;
- 3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4). Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- 2). Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- 3). Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4). Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (**normatif**) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoretis;
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian;
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS :

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang

diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAFI :

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup mated muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Mated didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup mated pada dasarnya mencakup :

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. mated yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP :

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran :

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI TAPIN,

—

\ Tv1 4..R1FLaticleaAN A

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. Bentuk Rancangan Perda:



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa dst;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ,

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. dst;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama
Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. dst.

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

\

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (Nomor Unit Registrasi
Perda) / (Tahun)

B. Bentuk Rancangan Peraturan Bupati:



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa
- b. bahwa dst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.
3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Nama/Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. dst.

BAB

(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR

C. Bentuk Rancangan Keputusan Bupati:



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ /KUM/**

TENTANG

(Nama/Judul Keputusan Bupati)

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa ;

b. bahwa dst.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. ,

3. dst;

Memperhatikan : (jika diperlukan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA dst.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1.
2.dst.

BUPATI TAPIN,

\ M. ARIFIN ARPAN [it](#)